

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipati*. Penerbit Pondok Edukasi. Solo
- Anantha, Anggun dan Gina Havieza Elmizan. 2015. Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2015 dengan Prediksi Kerugian untuk Tahun 2016-2020. *Jurnal KBP*, 3 (1). Hal. 129-145
- Ayudia, P., & Abdullah, S. (2023). Analisis Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Kasus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 23(1), 35–44. <https://doi.org/10.30596/14353>
- Karima, F., Saleh, C., & Sarwono, S. (2021). Planning and Budgeting Process of Regional Revenue and Expenditure Budget: A Study on the Consistency of Pangkalpinang City Government's Planning and Budgeting Process for the 2018-2020 Fiscal Year. *Society*, 9(1), 205–227. <https://doi.org/10.33019/society.v9i1.214>
- Kuntadi, C., Endah Wahyuni, K., Maisye Mansawan, C., Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, D., Pendidikan Kabupaten Bekasi, D., & Penulis, K. (2022). *Literature Review: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penganggaran pada Pemerintah Daerah Di Indonesia*. 3(6). <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i6>
- Ludji Pau, Y. M., Tomasowa, T. E. D., & Sir, J. S. (2020). Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implementasi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit*, 5(1), 14–18. <https://doi.org/10.22219/jibe.v6i2.4178>
- Mahmud, M., Kawung, G., & Rompas, W. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2012. *Jurnal Bekalah Ilmiah Efisiensi*, 12 (2), 1-13.
- Oates, W. (1993). Fiscal decentralization and economic development *Tax Journal*, 46, pp. 237± 243.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_. (2015). Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.

\_\_\_\_\_. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

\_\_\_\_\_. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Simanjuntak, A., & Silitonga, M. I. (2020). Pengaruh Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif dalam Sistem Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(2), 97–112.

Simanjuntak, M. F. E., & Hutabalian, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol dan Mengetahui Mekanisme Penggunaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Simalungun. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 743–749. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.411>

Supatmoko, M. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39–50.

Triyono, N., & Kalangi, L. (2019). Evaluation of the Consistency of Planning and Budgeting in The North Sulawesi Government. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4017–4025.

Yusuf, Maulana. 2016. "Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan" *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Entrepreneurship*, Vol. 10, no. 2, pp. 149-160.

**Lampiran 1. Tabel Strategi Dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2016 – 2021**

NO (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	STRATEGI (4)	ARAH KEBIJAKAN (5)
1	Menciptakan dokumen perencanaan yang terintegrasi, partisipatif dan berkelanjutan	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kapasitas SDM perencana	Meningkatkan kompetensi teori dan praktek perencanaan bagi seluruh pegawai
			Peningkatan keselarasan dan kualitas program prioritas pembangunan	Meningkatkan sinergitas program prioritas pembangunan
				Meningkatkan analisis perencanaan teknokratis, spasial dan holistik
				Meningkatkan kualitas pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan pembangunan
			Peningkatan persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	Meningkatkan jumlah usulan Musrenbang yang didanai
Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan yang akurat	Meningkatkan kualitas manajemen database untuk perencanaan			
2	Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Meningkatkan kualitas rencana tata ruang	Meningkatkan kualitas produk perencanaan ruang
			Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatkan kualitas kelembagaan penataan ruang
				Meningkatkan kualitas koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang

Sumber: Dokumen Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Pulau Taliabu, 2016

**Lampiran 2. Tabel Strategi Dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2021 – 2026**

NO (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	STRATEGI (4)	ARAH KEBIJAKAN (5)
1	Menciptakan dokumen perencanaan yang terintegrasi, partisipatif dan berkelanjutan	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kapasitas SDM perencana	Meningkatkan kompetensi teori dan praktek perencanaan bagi seluruh pegawai
			Peningkatan keselarasan dan kualitas program prioritas pembangunan	Meningkatkan sinergitas program prioritas pembangunan
				Meningkatkan analisis perencanaan teknokratis, spasial dan holistik
				Meningkatkan kualitas pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan pembangunan
			Peningkatan persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	Meningkatkan jumlah usulan Musrenbang yang didanai
Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan yang akurat	Meningkatkan kualitas manajemen database untuk perencanaan			
2.	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan dan keuangan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan keuangan OPD
			Meningkatkan kualitas SDM aparatur, pengelolaan asset dan rumah tangga	Meningkatkan kualitas SDM perencana
				Meningkatkan kualitas kpengelolaan asset dan rumah tangga

Sumber: Dokumen Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Pulau Taliabu, 2021

**Lampiran 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kab. Pulau Taliabu 2016 – 2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi 1 : Meningkatkan sistem Perencanaan Pembangunan yang berkualitas									
1.	Menciptakan dokumen perencanaan yang terintegrasi, partisipatif dan berkelanjutan	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase kinerja perencanaan pembangunan daerah = Jumlah indikator kinerja daerah yang tercapai/jumlah indikator kinerja daerah x 100%	na.	80,95	84,67	88,29	91,81	95,23
Misi 2 : Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan									
2.	Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang = Luas pemanfaatan lahan yang sesuai dengan peruntukan/Luas wilayah x 100%	90,10	90,20	90,30	90,40	90,40	90,50

Sumber: Dokumen Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Pulau Taliabu, 2016

**Lampiran 4. Tujuan dan Sasaran Strategis Kab. Pulau Taliabu 2021 – 2026**

<b>Visi</b> : <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu yang Unggul, Berakhlak Mulia, Mandiri dan Sejahtera</i>									
<b>Misi 2</b> : <i>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, bersih dan melayani dengan melaksanakan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>.</i>									
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Menciptakan dokumen perencanaan yang terintegrasi, partisipatif dan berkelanjutan	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase kinerja perencanaan pembangunan daerah = Jumlah indikator kinerja daerah yang tercapai/jumlah indikator kinerja daerahx 100%	80,00	80,95	84,67	88,29	91,81	95,23
2.	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	(Cakupan pelayanan administrasi perkantoran + Cakupan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja + Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDMOPD)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Kab. Pulau Taliabu 2021-2026.

**Lampiran 5. Kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2019 – 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Renstra								Kinerja (%)			
				Target (%)				Realisasi (%)							
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Menciptakan dokumen perencanaan yang terintegrasi, partisipatif dan berkelanjutan	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase kinerja perencanaan pembangunan daerah = Jumlah indikator kinerja daerah yang tercapai/jumlah indikator kinerja daerah x 100%	80.95	80.95	80.00	80.95	80.95	80.95	80.95	80.95	100	100	101	100
2	Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang = Luas pemanfaatan lahan yang sesuai dengan peruntukan/Luas wilayah x 100%	90.20	90.20	-	-	90.20	90.20	-	-	100	100	-	-

3	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	(Cakupan pelayanan administrasi perkantoran + Cakupan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja + Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD)	-	-	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	-	-	100	100
---	---	---	---	---	---	--------	--------	---	---	--------	--------	---	---	-----	-----

Sumber: Kinerja Rencana Kerja & LAKIP. Data diolah, 2023.

## Lampiran 6. Pedoman Wawancara

No.	Pertanyaan
1	Apa yang melatarbelakangi penyusunan program kerja pada SKPD?
2	Apakah program kerja yang disusun oleh SKPD memperhatikan Renstra, Renja, RPJM?
3	Apa yang melatarbelakangi penyusunan anggaran setiap program kerja pada SKPD?
4	Apakah penyusunan anggaran program kerja telah memperhatikan ketersediaan pendanaan daerah?
5	Apakah SKPD mempertimbangkan sektor-sektor lapangan usaha yang berpotensi meningkatkan sumber PAD dalam penyusunan program kerja?
6	Apakah SKPD menganggap bahwa penyusunan anggaran tidak fleksibel karena harus mengacu pada program kebijakan negara tentang prioritas pembangunan?
7	Apakah ada program kerja yang telah dirancang oleh SKPD namun tidak tertuang pada APBD?
8	Apakah ada program pada SKPD yang tidak terealisasi?
9	Apakah biaya yang dianggarkan untuk setiap program kerja telah sesuai dengan kebutuhan pembiayaan program tersebut?
10	Apakah SKPD berkeinginan untuk meningkatkan anggaran program Kerja? Apa alasannya?

## Lampiran 7. Hasil Wawancara dengan Kepala BAPPEDA

Jawaban:

1.

- 1) Dokumen perencanaan pembangunan daerah : RPJMD, RKPD dan Renstra SKPD (Pendekatan Top-Down);
- 2) Usulan masyarakat melalui hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten (Pendekatan Bottom-Up dan Pendekatan Partisipatif);
- 3) Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten yang ditetapkan melalui Sidang Paripurna (Pendekatan Politis).

2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun harus :

- 1) Berpedoman pada RPJMD untuk pencapaian Visi dan Misi daerah, program prioritas, indikator program dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- 2) Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai penjabaran RPJMD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator program dan kegiatan SKPD;
- 3) Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang program, kegiatan dan indikator tahunan daerah;

3.

- 1) Pagu indikatif sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, RKPD dan RENSTRA SKPD;
- 2) Program dan Kegiatan Prioritas Nasional sesuai arahan RKP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD tahun berjalan; dan

- 3) Kebutuhan daerah sesuai kondisi riil yang dihadapi, misalnya terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) yaitu bencana alam.
4. Penyusunan anggaran daerah menganut konsep berimbang yaitu jumlah total belanja harus sama dengan jumlah total pendapatan di dalam APBD Kabupaten. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah tentu saja mempertimbangkan jumlah anggaran yang tersedia.
5. Secara umum SKPD masih fokus pada program kegiatan prioritas yang rutin harus dilaksanakan dan belum menaruh perhatian pada peningkatan sumber-sumber PAD. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman aparatur SKPD tentang optimalisasi sumber pendapatan daerah.
6. Kebijakan pengelolaan keuangan negara yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu **Mandatory Spending**. Di satu sisi Mandatory Spending mengarahkan Pemerintah Daerah untuk alokasi belanja pembangunan sesuai dengan prioritas Nasional, di lain pihak membatasi Pemerintah Daerah dalam hal membiayai kegiatan-kegiatan prioritas daerah sesuai kondisi riil di daerah. Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang yang antara lain berupa :
  - 1) Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah;
  - 2) Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
    - a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

- b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
  - c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
  - d. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
7. Beberapa SKPD tidak dapat melaksanakan program kerja karena keterbatasan alokasi anggaran pembangunan. Contohnya, yaitu : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tidak bisa melaksanakan kegiatan penataan kawasan permukiman kumuh karena tidak tersedia anggaran. Dinas Pertanian tidak dapat melaksanakan kegiatan Pencetakan Sawah karena tidak tersedia anggaran. Dinas Lingkungan Hidup yang tidak dapat melaksanakan pengadaan mobil sampah karena tidak tersedia anggaran. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hal yang membuat Pemerintah Daerah harus melakukan seleksi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas dengan tetap mempertimbangkan perimbangan antara

jumlah pendapatan dengan jumlah belanja daerah yang harus dianggarkan dalam APBD.

8. Beberapa SKPD tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD karena tidak tersedia anggaran disebabkan oleh tidak tercapainya realisasi PAD dalam tahun anggaran berkenan.
9. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, yaitu tahun 2020-2023 alokasi anggaran program dan kegiatan pembangunan dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan pembiayaan program, disebabkan oleh :
  - 1) Terjadinya dampak COVID-19 yang secara luas menyebabkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam memprediksi harga satuan barang dan jasa yang harus dianggarkan dalam APBD
  - 2) Terjadinya inflasi terutama pada harga sembilan bahan pokok menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran masyarakat sehingga menambah beban Pemerintah Daerah.
10. Beberapa SKPD cenderung ingin meningkatkan alokasi anggaran setiap tahun untuk membiayai semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra SKPD. Alasannya yaitu :
  - 1) Dinamika pembangunan di daerah cenderung meningkat setiap tahun sesuai kondisi riil yang dihadapi;
  - 2) Meningkatnya tuntutan masyarakat kepada Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan sejumlah masalah dasar;
  - 3) SKPD mencoba untuk merespon dinamika pembangunan yang terjadi dengan intervensi program dan kegiatan yang tepat sasaran.

## **Lampiran 8. Hasil Wawancara dengan Sekertaris BAPPEDA**

Jawaban:

1. Dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD yaitu dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD dan Renstra SKPD)
2. Iya, merupakan kewajiban program dan kegiatan yang disusun harus berpedoman pada RPJMD dan Renstra SKPD untuk keterkaitan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikatornya
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan dan menetapkan pagu indikatif per OPD sebagai acuan bagi setiap OPD dalam menyusup anggaran program kerja.
4. Iya, pendanaan daerah dalam hal ini Jumlah Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah dibagi habis kedalam seluruh Belanja Daerah dan selanjutnya ditetapkan menjadi Pagu Indikatif Per OPD.
5. Dalam penyusunan program kerja OPD Penghasil belum memperhatikan hal tersebut. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Pulau Taliabu belum dibentuk Badan Pendapatan Daerah. Seharusnya, untuk optimalisasi pendapatan daerah dikoordinir oleh Badan Pendapatan Daerah melalui forum Rapat Koordinasi sehingga dapat diarahkan OPD Pendapatan untuk meningkatkan target pendapatan dengan dukungan program dan kegiatan yang mendukung optimalisasi Pendapatan Daerah per OPD.
6. Hanya sebagian kecil SKPD, secara umum fleksibilitas selalu dikaitkan dengan pencapaian indikator program dan kegiatan. Karena dalam perencanaan harus dikedepankan sinkronisasi program dan kegiatan antar level Pemerintahan yaitu antar Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional.

7. Iya, lebih disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Sebagian besar belanja daerah dihabiskan untuk membiayai belanja rutin SKPD, hal ini yang menyebabkan rendahnya alokasi belanja untuk kegiatan prioritas SKPD.
8. Iya, terdapat beberapa program kerja SKPD yang tidak terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran. Hal ini dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
9. Pada saat penyusunan Rencana Kerja SKPD harus dilaksanakan pembahasan tentang ruang lingkup kegiatan beserta jumlah alokasi anggaran per kegiatan untuk menilai kebutuhan anggaran kegiatan.
10. Sebagian besar SKPD berkeinginan untuk menambah anggaran program kerja. Untuk menghindari tersebut maka harus dilaksanakan pembahasan untuk identifikasi program dan kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan SKPD dalam hal realisasi anggaran kegiatan per tahun.

## **Lampiran 9. Hasil Wawancara dengan Kabid. Sarana Prasarana**

Jawaban:

1. Setiap SKPD memiliki Tujuan, Fungsi, target, cita-cita yang harus dicapai dalam waktu tertentu, untuk mencapai tujuan tersebut disusunlah program kerja yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Selain itu juga program kerja dijadikan landasan untuk pencapaian target pembangunan dan disusun harus terarah, saling terintegrasi dan saling mendukung antar SKPD. Program kerja akan menjadi pegangan dalam mencapai tujuan SKPD, menjadi tolak ukur pencapaian target serta menjadi dasar evaluasi di akhir tahun pelaksanaan.
2. Dasar dari penyusunan program kerja itu adalah Renstra OPD dan RPJMD, SKPD harus memperhatikan dan mempedomani Renstra dan RPJMD tersebut. Dalam penyusunan program kerja SKPD di Kabupaten pulau taliabu selalu ditekankan untuk mengacu pada renstra dan RPJMD.
3. Setiap SKPD yang telah menyusun program kerja harus menyusun anggaran kegiatannya agar dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, penyusunan anggaran untuk setiap program kerja tersebut harus disusun sesuai dengan prinsip belanja berkualitas sehingga tepat sasaran, bersinergi dan tersinkronisasi dengan hasil evaluasi kinerja anggaran.
4. Penyusunan anggaran program kerja harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah terutama ketersediaan anggaran agar kegiatan dapat berjalan dengan baik.
5. Sektor lapangan usaha yang mampu mendorong peningkatan PAD harus mendapat prioritas dalam penyusunan program kerja, karena dengan meningkatnya PAD suatu daerah maka pelaksanaan pembangunan akan

lebih baik dan terarah, untuk Kabupaten pulau Taliabu hal ini kurang diperhatikan.

6. Prioritas pembangunan yang menjadi kebijakan Negara harus didukung sampai ke daerah- daerah guna memperkuat pelaksanaan pembangunan dan kesinambungan serta pemerataan pembangunan. Di kabupaten pulau taliabu anggapan ini dari SKPD agak kurang.
7. Yang ada mungkin kegiatan yang sudah dirancang oleh SKPD bukan program kerja, karena kalau program anggaran pasti sudah ada ini bisa terjadi karena ada keinginan dari SKPD untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang menurut mereka sudah harus menjadi prioritas namun terhambat dengan adanya pagu anggaran untuk SKPD yang bersangkutan.
8. Sebenarnya ini pertanyaan untuk teman2 di Keuangan dan di SKPD, namun dari apa yang kami dengar ini sering terjadi dan sangat disayangkan, hal ini mungkin permasalahan di SKPD atau di OPD keuangannya sendiri.
9. Yang merencanakan kegiatan dan anggarannya adalah SKPD, kami di Bappeda menerima dan menyusunnya dalam RKPD Kabupaten, sehingga kami berpendapat bahwa kegiatan yang diajukan ini sudah sesuai dengan jumlah pendanaannya.
10. Keinginan untuk menambah anggarannya pada setiap SKPD itu pasti ada, hanya kita di batasi dengan pagu anggaran program prioritas masing-masing SKPD yang telah ditetapkan sebelumnya, SKPD berkeinginan untuk menaikkan pagunya tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain keinginan SKPD untuk lebih meningkatkan capaian yang telah ditetapkan pada Renstra dan RPJMD atau ingin mencukupi atau mencapai target pada Renstra dan RPJMD yang tahun sebelumnya belum dicapai.

Agar anggaran yang disusun sesuai dengan prinsip Belanja Berkualitas; kebijakan pemerintah dalam proses penganggaran tepat sasaran; belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan dapat bersinergi dan tersinkronisasi; hasil evaluasi Kinerja anggaran.

## **Lampiran 10. Hasil Wawancara dengan Kabid. Perekonomian**

Jawaban:

1. Latar Belakang penyusunan program kerja pada SKPD adalah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun berkenaan serta digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Ya perlu, agar program kerja yang telah disusun bisa selaras dan sesuai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan. Kemudian sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan dengan membuat beberapa substansi utama, antara lain: visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dilengkapi dengan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing stakeholder serta dapat membuat perangkat pedoman kerja pembangunan daerah selama 5 (lima)

tahun yang dipakai sebagai pedoman membangun daerah, yang baik yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah, lembaga Swasta dan Masyarakat pada umumnya untuk periode Pembangunan.

3. Latar belakang penyusunan anggaran setiap program kerja pada SKPD adalah karena dibutuhkannya alat ukur dalam penilaian kerja pemerintah suatu daerah dalam aspek keuangan.
4. Ya Harus memperhatikan ketersediaan pendanaan daerah sebab kalau tidak maka akan terjadi devisa anggaran.
5. Ya harus mempertimbangkan sektor-sektor lapangan usaha yang berpotensi meningkatkan sumber PAD karena nantinya sumber tersebut dapat meningkatkan PAD suatu daerah.
6. Harusnya fleksibel cuman kadangkala dalam rencana penyusunan Anggaran SKPD, SKPD baru sementara Menyusun anggaran sudah terbit lagi aturan baru sehingga SKPD perlu waktu untuk menyesuaikan regulasi tersebut.
7. Harusnya tidak ada dan tidak perlu terjadi dan salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut dengan menggunakan aplikasi berbasis WEB seperti SIPD.
8. Berdasarkan pengalaman biasanya tidak ada, yang ada adalah sub kegiatan yang tidak terealisasi disebabkan karena OPD terlambat melakukan permintaan Dana ke BPPKAD.
9. Ya, sudah sesuai kebutuhan pembiayaan karena sebelum Menyusun telah Menganalisis Pedoman Anggaran, Merencanakan Kegiatan dan Program Kerja, serta Menentukan, menelaah besaran anggaran.
10. Ya karena dengan adanya peningkatan anggaran program kerja dapat berjalan dengan baik

